



## BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 138 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGABUNGAN (REGROUPING), PENYESUAIAN NOMENKLATUR, PENDEFINITIFAN  
SEKOLAH FILIAL DAN PENDIRIAN SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk tercapainya Standar Pelayanan Minimal bahkan Standar Nasional Pendidikan dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan efisiensi serta efektivitas pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu dilakukan penggabungan (regrouping);
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

pt

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Ibtidaiyah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

PK

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 3);

24. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : 1. Menggabungkan (*regrouping*) sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.  
2. Menyesuaikan nomenklatur sekolah hasil penggabungan (*regrouping*) dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.  
3. Menyesuaikan dan/atau mendefinitifkan Sekolah Filial dan Pendirian Sekolah Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tercantum Lampiran III Keputusan ini.  
4. Memindahkan kepala sekolah, guru, dan/atau pegawai pada sekolah sebagaimana tercantum pada kolom lima (5) ke sekolah sebagaimana tercantum pada kolom enam (6) Lampiran IV Keputusan ini.  
5. Mengesahkan pendirian sekolah baru, jenjang menengah sebagaimana tercantum pada lampiran V Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan adanya penggabungan (*regrouping*) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, maka:  
a. nama, alamat, NPSN sekolah, dan/atau identitas lain hasil penggabungan (*regrouping*) menggunakan nama, alamat, NPSN, dan/atau identitas lain sesuai dengan nama sekolah hasil penggabungan (*regrouping*);  
b. nama, alamat, NPSN sekolah, dan/atau identitas lain hasil penyesuaian nomenklatur menggunakan nama-nama sekolah baru dengan alamat, NPSN disesuaikan dengan sekolah hasil penyesuaian; dan  
c. peserta didik, sarana-prasarana, dan aset lainnya baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya menjadi hak milik sekolah masing-masing beralih kepemilikan menjadi hak milik sekolah sesuai hasil penggabungan (*regrouping*) atau penyesuaian nomenklatur sekolah, Pendefinitifan Sekolah Filial, dan Pendirian Sekolah Baru.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura,  
pada tanggal 6 Maret 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H.LANOSIN

**DAFTAR PENYESUAIAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR HASIL REGROUPING  
TAHUN 2023**

Nomor		SEKOLAH SEBELUM PENYESUAIAN		SEKOLAH SETELAH PENYESUAIAN		KECAMATAN
URUT	PENYESUAIAN	NAMA	NPSN	NAMA	NPSN	
1	2	3	4	5	6	7
1	1	SD NEGERI 16 MARTAPURA	10645147	SD NEGERI 09 MARTAPURA	10645147	MARTAPURA
2		SD NEGERI 09 MARTAPURA	10606509			
3	2	SDN 01 PANDAN AGUNG	10606133	SDN 01 PANDAN AGUNG	10606133	MADANG SUKU II
4		SDN 02 PANDAN AGUNG	10606242			
5	3	SDN BANU REJO	10606078	SDN 01 BANUAYU	10606076	BUAY PEMUKA PELIUNG
6		SDN 01 BANUAYU	10606076			
7	4	SDN 01 CEMPAKA	10606086	SDN 01 CEMPAKA	10606086	CEMPAKA
8		SDN 02 CEMPAKA	10606201			
9	5	SDN 01 SUMBER HARAPAN	10606165	SDN 01 SUMBER HARAPAN	10606265	BELITANG II
10		SDN 02 SUMBER HARAPAN	10606265			
11	6	SDN 02 RIANG BANDUNG	10606254	SDN 02 RIANG BANDUNG	10606254	MADANG SUKU II
12		SDN 03 RIANG BANDUNG	10606309			
13	7	SD NEGERI 03 JAYAPURA	10606299	SD NEGERI 04 JAYAPURA	10606329	JAYAPURA
14		SD NEGERI 04 JAYAPURA	10606329			
15	8	SDN BANU REJO	10606078	SDN BANUAYU	10606076	BUAY PEMUKA PELIUNG
16		SDN BANUAYU	10606076			
20	9	SD NEGERI 01 SRIMULYO	10606157	SD NEGERI 01 SRIMULYO	10606260	BELITANG MULYA
21		SD NEGERI 02 SRIMULYO	10606260			
22	10	SDN 03 CEMPAKA	10606293	SDN 01 HARISAN JAYA	10606293	CEMPAKA
23	11	SDN 04 CEMPAKA	10606325	SDN 02 HARISAN JAYA	10606325	CEMPAKA
24	12	SDN 02 PERJAYA	10606247	SDN 16 MARTAPURA	10606247	MARTAPURA
25	13	SDN 01 BANTAN	10606075	SDN BANTAN PELITA	10606075	BUAY PEMUKA PELIUNG
26	14	SDN 02 BANTAN	10606195	SDN 01 BANTAN	10606195	BUAY PEMUKA PELIUNG
27	15	SDN Tawang rejo	10606464	SDN MADUGONDO	10506464	BELITANG JAYA



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. LANOSIN